



**PUTUSAN**

Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. LAMBELU NIAGA**, tempat kedudukan di Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01-08-2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nur Syamsi Mustafa, S.H., M.Kn. yang telah terdaftar atau telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-5206. AH.01.01 TAHUN 2009, tanggal 28 Oktober 2009, dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Akta Pendirian serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. Lambelu Niaga Nomor 168 tanggal 26 Februari 2024 di hadapan Notaris Irwan Addy Sanusi S.H., dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0082106 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lambelu Niaga Tanggal 27 Februari 2024, diwakili oleh Tedi Riadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kalenggo Perumnas Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Direktur Utama PT. Lambelu Niaga, dalam hal ini diwakili oleh Dedi Arman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dedi Arman & Rekan Advokat *And Legal Consultant*, yang beralamat di Kendari Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/DA-REKAN/SK-BDG/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024,

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



domisili elektronik *dedipalangga2019@gmail.com*, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

**Lawan**

**1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, tempat kedudukan di Jalan Mayjen S. Parman, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Asmawati Abdullah, S.Sos., jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/396, tanggal 5 April 2024, domisili elektronik *dpmpptsp.sultraprov@gmail.com*, disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I**;

**2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Syafriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 39.Ks/HK.05/DJB.S/2024, tanggal 19 April 2024, domisili elektronik *ligitasiminerba@gmail.com*, sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Kendari Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima terhadap Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
  - a. Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT Lambelu Niaga berupa Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  - c. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT Lambelu Niaga berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat I untuk mengikutsertakan dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU

*Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  - c. Tergugat II untuk memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
5. Menghukum Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan batas waktu yang diberikan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 26 Agustus 2024 tentang tidak/belum menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari penomorannya dengan Register Perkara Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup terhadap penomorannya dimaksud dikategorikan dan dikualifikasikan dalam perkara lingkungan hidup, karena terkait izin usaha pertambangan, sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH", oleh karenanya dalam pendaftaran permohonan perkara banding, penomorannya menjadi Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Juli 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, tanggal 25 Juli 2024, yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya tidak memuat tentang eksepsi, namun dalam pertimbangan tentang aspek formil terkait kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo.* Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-13, T-6, Penggugat telah mengalami kerugian karena dengan adanya tindakan tidak melakukan dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Penggugat tidak dapat mengakses layanan perizinan yang berbasis aplikasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat terhambat baik secara teknis maupun administratif dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya sesuai IUP yang telah diberikan, dengan demikian kerugian yang muncul kepada Penggugat

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



tersebut telah menimbulkan kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dilakukan oleh Tergugat I menurut pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kepentingan hukum Penggugat berkaitan dengan objek sengketa 3 yang dilakukan oleh Tergugat II, pengadilan tingkat pertama menyatakan tidak diterima, dengan inti pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, Tergugat II memiliki kewenangan/kewajiban untuk melakukan pendaftaran IUP yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih IUP, dikaitkan dengan bukti P-28, P-29, P-31, T.I-7, bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat tidak terdaftar dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan belum terdapat pelimpahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II, tidak adanya pengiriman permohonan pendaftaran MODI dari Penggugat kepada Tergugat II, sehingga belum timbul kerugian bagi Penggugat atas objek sengketa 3;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa belum timbul kerugian bagi Penggugat atas objek sengketa 3, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 3, setelah mencermati dalil dan fakta-fakta hukum, menurut pendapat pengadilan tingkat banding pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan karena kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka kepentingan merupakan persyaratan esensial untuk menggugat, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pembanding/semula Penggugat dinilai dapat atau tidaknya mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena pengertian kepentingan secara *eksplisit* dan *implisit* tidak diatur dalam ketentuan pasal 53 dimaksud, sehingga dalam menguji kepentingan Pembanding/semula Penggugat berpedoman pada adagium dalam menggugat bahwa ada kepentingan maka baru ada gugatan (*point d' interest point d' action*);

Menimbang, bahwa dalil kepentingan Penggugat dalam posita gugatannya untuk mengajukan gugatan didasarkan pada kepentingan selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010), tanggal 8 Desember 2011, untuk Komoditas Mineral Logam Nikel dmp, Lokasi Eksplorasi di Desa Rumba-rumba, Lambangi, Tumbu-tumbu Jaya, Ngapawali dan Batu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Luas 3.001 hektar (bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-10, P-11, P-12 dan P-13, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat (PT. Lambelu Niaga) telah memperoleh Keputusan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel di Desa Rumba-Rumba, Lambangi, Tumbu-Tumbu Jaya, Ngapawali dan Batu Putih, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Komoditas Mineral Logam Nikel dmp, Lokasi Eksplorasi di Desa Rumba-rumba, Lambangi, Tumbu-tumbu Jaya, Ngapawali dan Batu Putih, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Luas 3.001 hektar;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, diatur huruf c. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, lebih lanjut terkait penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga tidak dapat didaftarkan atau diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESD Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga kepada Tergugat II secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan bukti surat yang diajukan Para Pihak, tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga kepada Tergugat II, untuk selanjutnya Tergugat II

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa akibat adanya musibah kebakaran Pemerintah Provinsi tidak memiliki lagi dokumen-dokumen perusahaan terkait perizinan (*in casu* Penggugat), sehingga Tergugat I tidak dapat menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni mengirim dokumen-dokumen perizinan kepada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), bahwa pihak Tergugat I pada prinsipnya akan memasukkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lambelu Niaga kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam berita Acara Rekonsiliasi data IUP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lambelu Niaga;

Menimbang, bahwa tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara *internal* di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu keputusan tata usaha negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, dan dokumen-dokumen perusahaan terkait perizinan Penggugat yang tidak lagi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi akibat adanya kebakaran, hal mana bukanlah akibat yang ditimbulkan dari kesalahan Penggugat, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, ataupun terkait dengan adanya peristiwa yang menyebabkan dokumen perizinan Penggugat yang tidak dimiliki lagi oleh

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Tergugat I akibat hangus terbakar dalam musibah kebakaran di tanggal 10 Februari 2020, sebaliknya terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan dan menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (*in casu* Tergugat II), sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Tergugat II, guna dapat ditindaklanjuti pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan selain sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Pertambangan PT. Lambelu Niaga kepada Tergugat II, juga terhadap Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga dengan demikian terbukti secara yuridis Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan yang dirugikan atas tindakan Tergugat II terhadap objek sengketa 3;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkaranya pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yang inti pertimbangannya dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan g Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikaitkan dengan bukti T.I-2, T.I-3 dan T.I-4, terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut, setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan, menurut pendapat pengadilan tingkat banding bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-10, P-11, P-12 dan P-13, diperoleh fakta hukum Penggugat (PT. Lambelu Niaga) telah memperoleh Keputusan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel di Desa Rumba-Rumba, Lambangi, Tumbu-Tumbu Jaya, Ngapawali dan Batu Putih, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Produksi untuk Komoditas Mineral Logam Nikel dmp, Lokasi Eksplorasi di Desa Rumba-rumba, Lambangi, Tumbu-tumbu Jaya, Ngapawali dan Batu Putih, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Luas 3.001 hektar, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, untuk jangka waktu berlaku IUP-OP selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-13), tidak diikutsertakan oleh Tergugat I dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, dan dokumen izin usaha pertambangan Penggugat tidak diserahkan kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas merupakan kewajiban yang secara *limitatif* telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang beralasan secara hukum, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin dibidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sebelumnya diberikan kewenangan melalui undang-undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan Badan Peradilan;

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penguasaan mineral dan Batubara oleh negara, dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya maka Tergugat I berkewajiban melepaskan kewenangannya semula dengan sekaligus menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010), tanggal 8 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat I tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur tersebut meliputi pengawasan terhadap penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



dan penjualan, penerbitan IUJP, pelaksanaan pembinaan, pengawasan... dstnya, pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyusunan cetak biru (*blueprint*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 (*vide* bukti T.I-1), selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan bahwa WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas, telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemenuhan ketentuan sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan, selanjutnya penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang dalam diktum keempat belas dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau Batubara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan Kembali, atau jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-28 dan P-29, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar dapat didaftarkan dan teregister di aplikasi MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan dalil Para Pihak, tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Pasal 44 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, lebih lanjut berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK, maka seyogyanya Tergugat II juga mengambil langkah-langkah konstruktif dengan melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I, dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati, dan jika dokumen perizinan milik Penggugat tersebut masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan, selanjutnya terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan Batubara beserta dokumen kelengkapannya dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Pasal 44 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Tergugat II juga tidak menjalankan kewenangan (kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, maka putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dalam rangka proses pendaftaran dan register pada aplikasi MODI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip AAUPB;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011 ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022;

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena terbukti Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dipertimbangkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tindakan Tergugat I (objek sengketa 1 dan 2) dan tindakan Tergugat II (objek sengketa 3) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan menyatakan batal tindakan Tergugat I atas objek sengketa 1 dan 2, serta tindakan Tergugat II atas objek sengketa 3, selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat I untuk mengikutsertakan dokumen dan/atau data Izin Usaha Pertambangan milik PT. Lambelu Niaga, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011 dalam berita acara rekonsiliasi data izin Usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, dan menyerahkannya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, kemudian mewajibkan Tergugat II untuk memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, Tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  - Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



- Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);  
Adalah Perbuatan Melanggar hukum;

3. Menyatakan batal:

- Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan dokumen dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Mewajibkan:

- Tergugat I untuk mengikutsertakan dan/atau data izin usaha pertambangan milik PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, dalam berita acara rekonsiliasi data izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Tergugat II untuk memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Lambelu Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1477 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lambelu Niaga (KW.74.05 DES 17 OP.010) tanggal 8 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 29

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Rohani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/T.t.d

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

T.t.d

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Rohani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai      | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp250.000,00        |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)